

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes

Jabatan : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
NIP.196304121989032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan analisis determinan kesehatan	Jumlah kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan	9

Kegiatan

1. Peningkatan analisis determinan Kesehatan

Anggaran


Rp42.729.856.000,-


Jakarta,

Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
NIP. 196319900111001